



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KECAMATAN ADIWERNA

Alamat : Jl. Raya Singkil No.1 Adiwerna
Telp. (0283) 443107 - Adiwerna

KEPUTUSAN CAMAT ADIWERNA
NOMOR 065/ 010 TAHUN 2022

TENTANG

TENTANG PETA PROSES BISNIS
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

CAMAT ADIWERNA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024, diperlukan penyusunan peta proses bisnis sebagai upaya penataan tata laksana;
 - bahwa untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam mencapai tujuan pendirian organisasi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, diperlukan penerapan peta proses bisnis;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal serta Staf Ahli Bupati Tegal;
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peta Proses Bisnis Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Instansi Pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Adiwerna
pada tanggal **22 Desember 2022**.

